

**SKRIPSI**

**KEMANDIRIAN POLITIK DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**

**KEMANDIRIAN POLITIK DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**NURUL RAHMI AULIA**

**Nomor Stambuk: 105641108418**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2022**


05/02/2022

1 cap  
Smb. Alumnus

R/0067/1PM/220  
AUL  
k"

## PERSETUJUAN

Judul skripsi : Kemandirian Politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia  
Nama Mahasiswa : Nurul Rahmi Aulia  
Nomor Induk Mahasiswa : 105641108418  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

NBM: 1031102

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0221/FSP/A.4-II/XII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di makassar pada hari Senin tanggal 31 bulan Januari tahun 2022.



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Andi Lumar Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 730772

NBM: 992797

### PENGUJI:

1. Dr. H. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
3. Dr. Hafis Elfiansyah, P., M.Si

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Rahmi Aulia

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108418

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Kemandirian Politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia” adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 14 Januari 2022

Yang Menyatakan



NURUL RAHMI AULIA

## ABSTRAK

**Nurul Rahmi Aulia, 2022.** Nuryanti Mustari dan Ahmad Harakan. Kemandirian Politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Menilik kembali berita mengenai pemecatan Evi Novida Ginting yang sampai saat ini masih aktif menjadi Komisioner KPU RI didasari oleh Putusan No. 82/G/2020/PTUN-JKT namun tidak ada pengaktifan kembali oleh Presiden. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data NVivo12 dengan menggunakan fitur *crosstab* dan *Results Preview*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menunjukkan bahwa sesungguhnya DKPP bekerja berdasarkan aturan yang ada sehingga Putusan yang dijatuhkan DKPP terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sudah sesuai kaidah yang berlaku. Kedua lembaga ini adalah lembaga peradilan yang berbeda objek pengambilan keputusannya, DKPP pada pola perilaku penyelenggara pemilu sedangkan PTUN adalah lembaga peradilan umum. DKPP adalah lembaga yang lahir dari prodak politik atau yang biasa disebut dengan regulasi Nasional (Komisi II DPR). Kemandirian DKPP terhadap putusan PTUN-JKT maka dibahas dari sisi Putusan DKPP dan dari sisi Keputusan PTUN. Terdapat 2 Istilah yaitu Putusan dan keputusan, ke 2 (dua) istilah tersebut berbeda cara pengambilannya

**Kata Kunci:** Kemandirian, Pemilu, DKPP

## KATA PENGANTAR

*“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”*

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan ramat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Kemandirian Politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia” dapat di selesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari bunda Dr. Nuryanti Mustari S.IP., M.Si sebagai pembimbing I dan bapak Ahmad Harakan S. IP., M.K.I sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do'a semoga Allah tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tua saya

tercinta Ayah Syamsul dan Ibu Fahira yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa dan telah membantu saya berupa moral serta moril. kepada penulis dalam penyelesaian study. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak henti – hentinya untuk penulis dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu sebagai pembimbing I Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si yang telah membimbing penulis dan sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Harakan, S. IP., M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sampai rampungnya Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
7. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si dan Bapak Dr. Hafiz Elfiansyah, ST., M.Si selaku Penguji pada ujian hasil dan ujian tutup ucapan terimakasih atas

- kebaikan dan kerendahan hati sehingga memudahkan saya untuk melangkah dan menyelesaikan penyelesaian saya.
8. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
  9. Untuk kakak Sekretaris Pribadi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta Kakak Staf DKPP RI, Kak Mario, Kak Sakti, Kak Dirga, Kak Geby, Kak Rahma, Mba Novia, Mas Willy, Para security yang ada di DKPP terimakasih atas segala bantuan, perhatian, sapaan setiap kali masuk kantor. Terimakasih telah mengajarkan saya tentang betapa pentingnya mengucapkan “Pagi Pak”, “Mari Pak”, “Duluan Kak”.
  10. Terimakasih kepada Ibu Ishita (Adriani Abbas) atas segala bantuan materi dan motivasi selama saya menjadi mahasiswa.
  11. Untuk sahabat-sahabat tercinta dan seperjuanganku Tipani Chaminra dan Vinka Audrina S yang telah memberikan bantuan tenaga, masukan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentiya yang selalu mendampingi saya selama proses penelitian dan menyelesaikan masa studi saya. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan Terima Kasih juga karna memberi tahu saya cara hidup dengan sederhana dan bahagia.
  12. Untuk sahabat-sahabatku Ahmad Takbir Abadi, Muh.Hasbi Aziz Agani, Lulu Qurrata A'yun, Nurmuliasari, Shinta Alfiah Nur, Ilham Nur Pratama. Terima kasih atas kebersamaan selama kuliah kebersamaan ber-KKP di Ibukota hingga mengejar S.IP bersama-sama terimakasih untuk dukungan yang telah

kalian berikan kepada saya serta motivasi. Selamat atas gelar 9 naga yang diberikan hasil dari magang selama 2 bulan.

13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Ilmu Pemerintahan, Teman-teman “Demokrasi” 2018.
14. Terima Kasih juga kepada kakanda Ahmad Lutfi atas tangis dan tawa selama saya mengerjakan skripsi saya berkat itu semua saya berhasil mengatasi tantangan ini dan bisa sampai di titik sekarang.
15. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, namun telah membantu dalam penyelesaian studi. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisinya.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan tertama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, Januari 2022

Penulis



**NURUL RAHMI AULIA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	18
1. Konsep Pemilu .....	18
2. Konsep Kemandirian .....	20
3. Konsep Kemandirian Politik .....	22
4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .....	26
5. Putusan No. 82/G/2020/PTUN-JKT .....	29
C. Kerangka Fikir .....	31
D. Fokus Penelitian .....	32
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Jenis Dan Tipe Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Informan Penelitian .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	37

G. Keabsahan Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .....	41
2. Visi Dan Misi DKPP RI .....	42
3. Kedudukan, Dan Keanggotaan DKPP RI.....	43
B. Hasil Penelitian.....	48
1. Independensi DKPP terhadap Putusan No.82/G/2020/PTUN-JKT .....	48
2. Profesionalisme DKPP Terhadap Putusan NO.82/G/2020/PTUN-JKT.....	52
3. Keputusan Tidak Berpihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	53
C. Hasil Pembahasan Penelitian.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
PEDOMAN WAWANCARA.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	72



## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Data sekunder penelitian.....	36
Table 3.2 Informan Penelitian.....	36
Table 4.3 Perkara Teregistrasi dan Perkara Diputus.....	45
Data NVIVO 12 Plus .....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DKPP ..... 44  
Gambar 4.2 Jumlah Teradu Diputus ..... 46



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik yang menganut sistem demokrasi (Hanafi, 2013). Semua aspek yang ada di dalamnya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan termasuk aspek pemilihan pemimpin bangsa dengan cara *voting* suara atau yang sering disebut dengan pemilu (Jurdi, 2018). Bagi Indonesia yang telah memantapkan diri sebagai negara demokrasi, pemilu merupakan keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi masyarakat dimungkinkan. Dalam pemilu, pemilih akan bisa menilai, para kontestan pemilu bisa menawarkan visi, misi, dan program calon, sehingga mereka tahu kemana arah perjalanan Negara (Sardini, 2011). Pemilihan umum adalah suatu keharusan bagi negara yang menyebut dirinya demokrasi. Hingga saat ini pemilihan umum dianggap sebagai peristiwa konstitusional yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat tertentu (Prasetyoningsih, 2014). Demikian juga, melalui pemilihan, rakyat dapat mengekspresikan kehendak mereka terhadap garis politik. Pemilu merupakan manifestasi nyata dari demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, tetapi pemilu adalah salah satu aspek terpenting demokrasi yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, Pemilihan Umum di negara-negara yang menyebut diri mereka demokrasi untuk membuat pemilihan tradisional untuk memilih pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun di daerah (Zuhro, 2019).

Indonesia telah mengalami masa transisi ke era demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu sejak saat pemilu 1999. Dari 3 (tiga) pemilu awal, yaitu 1999, 2004, dan 2009, kondisi Indonesia masih dalam masa transisi demokrasi menuju periode konsolidasi demokrasi (I. Pahlevi, 2016). Beberapa fakta menunjukkan bahwa proses perumusan sistem pemilu yang akan dilaksanakan belum menemui titik akhir, sehingga setiap pemilu selalu dimulai dengan perdebatan tentang sistem pemilu yang akan digunakan melalui perubahan hukum tentang Pemilu Legislatif yang menghasilkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1999, Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Hasil pemilu belum menunjukkan selesainya perdebatan mengenai sistem pemilu yang sesuai karena masih menghasilkan banyak partai politik di parlemen yang menghasilkan kinerja yang tidak efektif parlemen (F. S. Pahlevi, 2016).

Salah satu aspek yang menentukan apakah pemilu demokratis atau tidak adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara pemilu. Standar internasional menyatakan bahwa EMB harus melakukan semua kegiatan pemilu secara independen, transparan dan tidak memihak (Surbakti & Nugroho, 2015). Dalam menjalankan fungsinya, lembaga harus mematuhi prinsip, diukur dan didasarkan pada peraturan. Badan pengelola pemilu harus mengutamakan profesionalisme, bekerja secara efektif dan efisien, serta membuat keputusan yang cepat dan tepat serta kredibilitas badan manajemen pemilu ditentukan oleh kepercayaan publik terhadap apa yang mereka yakini (Achyani et al., 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu terdapat 3 (tiga) fungsi yang dilembagakan, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Khusus mengenai DKPP yang menjadi salah satu sorotan dalam penelitian ini, diatur dalam Bab III Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimulai dengan pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Institusi ini dibentuk dan diberikan kewenangan memberikan keputusan final dan mengikat, sehingga penyelenggara pemilu yang diberikan sanksi tidak dapat membuat upaya hukum lain selain menerima (Chakim, 2016).

Pada tanggal 12 Juni 2012, DK KPU resmi berganti menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, disingkat DKPP, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP telah

menjadi permanen, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya mencapai semua tingkatan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan stafnya dari pusat. Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat, profesional di bidang pemilu, ditetapkan untuk melayani setiap 5 tahun dengan 1 (satu) perwakilan (*ex officio*) dari anggota KPU aktif dan Bawaslu.

Pada 2017, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dinilai penting untuk memperkuat sekretariatnya. Jika UU nomor 15 tahun 2011, sekretariat DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. UU nomor 7 tahun 2017 mengamanatkan sekretariat DKPP untuk dipimpin langsung oleh Seorang Sekretaris. Perintah tambahan lainnya termasuk Tim Pemeriksaan Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP, tetapi telah diamanatkan oleh undang-undang meskipun bersifat *ad hoc*. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah untuk membantu dan/atau menjadi asisten hakim bagi anggota DKPP dalam memeriksa pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu di daerah.

Salah satu tugas DKPP adalah menjadi nilai sistem norma agar penyelenggara pemilu dapat dipercaya oleh masyarakat. DKPP sebagai instrumental kontrol sosial dalam sistem bangsa untuk memberikan rasa nyaman dan puas bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu atau disebut juga *public trust* sebagai kapasitas percaya dari setiap objek untuk *statistfy* keinginan manusia. Negara ingin menjadikan lembaga ini sebagai instrumen demokrasi yang menciptakan citra dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa memihak. Keberadaan DKPP diharapkan dapat mencegah praktik penyelenggaraan pemilu

yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil adalah tanggung jawab kita semua, terutama penyelenggara pemilu, dan oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, DKPP tidak takut untuk mengingatkan dan bahkan memberhentikan ketua dan anggota komisaris KPU dan Bawaslu yang jika dalam proses pemilihan umum terbukti telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Hal yang menarik bagi peneliti adalah bagaimana kemandirian DKPP terhadap adanya beberapa putusan DKPP yang masih dapat ditindaklanjuti sedangkan telah diuraikan dengan jelas dalam UU Pemilu No.7 tahun 2017 mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Menilik kembali berita mengenai pemecatan Evi Novida Ginting Manik selaku ketua divisi sumber daya manusia, organisasi, diklat dan litbang KPU RI. Berdasarkan penilaian fakta yang terungkap setelah memeriksa keterangan pengadu dan memeriksa jawaban dan keterangan teradu, memeriksa keterangan para ahli dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang putusannya dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum dengan nomor putusan 317-PKE-DKPP/X/2020 pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 Oleh ketua Dr. Harjono selaku ketua majelis.

Menindaklanjuti putusan DKPP nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 yang bersifat final dan mengikat tersebut Presiden RI kemudian menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemberhentian dengan tidak hormat

sebagai komisioner KPU RI masa jabatan 2017-2022. Pada tanggal 17 April 2020 Evi Novida Ginting yang Non-aktif tidak menerima keputusan tersebut dengan menggugat kembali Keputusan Presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta didampingi langsung oleh Arif Budiman yang masih menjabat sebagai Ketua KPU RI pada saat itu. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2020, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting dengan putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT yang amar putusannya menyatakan batal Putusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2020 dan memerintahkan Presiden RI untuk mencabut Keppres tersebut dan melakukan rehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida Ginting seperti semula. Presiden RI kemudian menerbitkan Keppres Nomor 83/P TAHUN 2020 tentang pencabutan keputusan Presiden Nomor 34/P TAHUN 2020, terbitlah surat dari kemensetneg Nomor B-210/kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020 kepres Nomor 83/P Tahun 2020 Kepada KPU RI.

Hal itulah yang menjadi dasar Arif Budiman pada tanggal 18 Agustus 2020 untuk menerbitkan surat Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020, sementara dalam Keppres No. 83/P Tahun 2020 tidak disebutkan bahwa mengangkat kembali. Namun demikian Evi Novida Ginting kembali aktif menjadi Komisioner KPU RI. Sikap inilah yang menjadi Kontra banyak Tokoh Masyarakat yang mempunyai konsentrasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan khususnya bagi pengadu.

Peneliti telah mendapatkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang kemandirian DKPP dengan beragam hasil yang diperoleh. Diawali dengan penelitian terdahulu dari (Ridwan et al., 2017) yang menyatakan

bahwa Peran DKPP dalam menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu pada Pemilu pada 2015 dimulai dengan beberapa tahapan yaitu: yang pertama DKPP menerima pengaduan, melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi materil, registrasi persidangan, persidangan, sidang pleno pengambilan putusan, menyampaikan putusan, mengawal putusan pada setiap lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya penelitian dari (Pasaribu, 2019) yang berisi Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang berisi contoh kelembagaan penyelenggara pemilu sesudah reformasi ialah contoh independen yang tidak melibatkan perwakilan partai politik juga birokrasi (non-partisan and independent model) kemandirian yang dikehendaki sang UUD 1945 meliputi aspek institusional, fungsional, serta personal. Selanjutnya penelitian (Maki, 2020) yang berjudul kewenangan dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia dalam memutus pelanggaran kode etik Masih ada putusan DKPP yang menimbulkan problem karena tidak dipatuhi oleh lembaga yang bersangkutan. Meski telah ada UU yang mengatur sifat putusan DKPP mengikat, namun sanksi yang diputuskan terkesan bersifat rekomendasi saja karena pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan oleh DKPP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan DKPP dan memperlihatkan kepada kita bahwa sejatinya Kewenangan DKPP RI Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik masih dapat dikatakan lemah dalam pengimplementasiannya.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Kemandirian politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Putusan No. 82/G/2020/PTUN-JKT

yang menjadi alasan Evi Novida Ginting untuk aktif kembali menjadi Komisioner KPU RI serta melihat bagaimana kualitas regulasi yang dihadirkan legislatif sebagai kekuatan untuk menjamin kemandirian Politik DKPP RI maka penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Kemandirian Politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Independensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap putusan No.82/G/2020/PTUN-JKT?
2. Bagaimana Sikap Profesional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap putusan No.82/G/2020/PTUN-JKT?
3. Bagaimana bentuk Ketidak Berpihakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Independensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap putusan NO.82/G/2020/PTUN-JKT?
2. Untuk mengetahui bagaimana Sikap Profesional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Putusan No.82/G/2020/PTUN-JKT?

3. Untuk mengetahui bagaimana Ketidak Berpihakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan pembaca bahwa selain KPU dan Bawaslu ada lembaga lain terkait penyelenggara pemilu namun yaitu dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Namun lembaga ini tidak terjun langsung ke lapangan ketika ada pesta demokrasi tetapi dia bertugas mengadili ketika adanya penyelenggaraan kode etik pemilihan umum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dalam memperluas referensi mengenai penyelenggaraan pemilu itu sendiri dan mengetahui lebih lanjut peran serta bagaimana kemandirian dewan kehormatan penyelenggara pemilu terhadap putusan NO.82/G/2020/PTUN-JKT

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai dasar pengembangan bagi peneliti selanjutnya untuk mencari perbandingan dengan penelitian sebelumnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya (Nugrahani & Hum, 2014). Pada indikator penelitian terdahulu penulis perlu mencari berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan lalu membuat ringkasannya dengan melampirkan nama penulis terdahulu, judul penelitian dan hasil dari penelitiannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Dasopang, 2021)	Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-	Dalam melaksanakan putusannya, DKPP dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Kepastian hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah

		DKPP/X/2019).	memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
2.	(SAID, 2014)	<p>Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Memutus Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan DKPP No. 74/DKPP/PKE-II/2013).</p>	<p>DKPP tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara pengaduan diluar dari masalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan suatu keputusan penyelenggara pemilu incasu keputusan KPU karena keputusan KPU merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berada diluar dari masalah pokok yang dapat ditangani oleh DKPP. Ratio decidendi DKPP dalam memutuskan perkara pengaduan sebagaimana perkara No. 74/dkpp/pke-II/2013 lebih menitik beratkan pada pertimbangan moral dan substansi demokrasi serta</p>

			perspektif tentang keadilan restoratif.
3.	(Hendri, 2014)	<p>Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Terhadap Putusan DKPP Nomor: 23 -25/DKPP-PKE-I/2012</p>	<p>Putusan DKPP dinilai kontroversial dengan menyuruh KPU melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik yang mengaku tidak memenuhi verifikasi administrasi oleh KPU. Artinya DKPP membuat putusan yang bertentangan dengan ayat 1 ayat 3 UUD 1945 yang sejalan dengan asas legalitas. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 ayat 28D ayat (1) tentang hak perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sederajat di depan hukum jika putusan yang dijatuhkan dirasa merugikan para terdakwa atau pihak-pihak yang terkait.</p>

4.	(Lukmansyah, 2021)	<p>Tinjauan Fikih Siyarah terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (studi analisis terhadap Putusan Penyelenggara DKPP RI No. 16-PKE-DKPP/I/2019)</p>	<p>Mekanisme dalam putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI sudah sesuai dengan UU No 7 tahun 20017 dan peratuaran DKPP Nomor 2 tahun 2017. Adapun dalam hukum Islam, terdapat lembaga yang serupa dengan DKPP yakni lembaga hisbah, keduanya sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral.</p>
5.	(Cenedy, 2019)	<p>Penyelesaian sengketa pemberhentian penyelenggara pemilu oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) (studi kasus putusan dkpp no. 91/DKPP-PKE-</p>	<p>Proses penyidikan Pertama, proses penyidikan pelanggaran kode etis oleh penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pulau mentawai diawali dengan pengaduan pelanggaran kode etis penyelenggara pemilu kepada DKPP daerah. Kemudian, melengkapi</p>

		III/2014)	<p>dokumen pengaduan.</p> <p>Kemudian, setelah menyelesaikan dokumen, dilanjutkan dengan verifikasi kewaspadaan administratif.</p> <p>Persyaratan yang harus diselesaikan adalah persyaratan material dan formal. Kedua, implikasi yuridis atas Keputusan DKKP No. 91/DKPP-PKE-III / 2014 tentang pemberhentian penyelenggara pemilihan umum oleh DKPP di Kabupaten Pulau Mentawai sangat sesuai dengan peraturan</p>
6.	(Sekartadi, 2015)	<p>Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa</p>	<p>Kedudukan DKPP sejajar dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, dimana penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas</p>

		Timur (Study Kasus Putusan No.74/DKPP-PKE-II/2013)	<p>untuk menegakkan kode etik dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Kekuatan dari putusan DKPP sangatlah kuat dan mengikat sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lagi oleh pihak yang dinyatakan bersalah melanggar kode etik, namun di sisi lain perlu adanya kontrol dan aturan yang tegas agar DKPP menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan wewenangnya secara konsisten.</p>
7.	(Chakim, 2016)	<p>Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik</p>	<p>DKPP sebuah lembaga yang dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu tentu berjalan dengan baik dan benar. Bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik,</p>

			<p>DKPP dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, yaitu terdiri dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (Final and binding), final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib</p>
--	--	--	---

			melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya.
--	--	--	--

Berdasarkan Penelitian terdahulu diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu bahwa DKPP telah menyampaikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. DKPP tidak memiliki wewenang buat memutus masalah pengaduan diluar dari duduk perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bentuk penjelasan yang relevan selanjutnya bahwa Kedudukan DKPP sejajar dengan KPU dan Bawaslu menjadi penyelenggara pemilu, dimana penyelenggara pemilu artinya KPU dan Bawaslu sebagai teknis pelaksana sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu itu sendiri. DKPP sebuah lembaga yang dibuat buat menjaga kemandirian, integritas dan dapat dipercaya KPU dan Bawaslu agar Pemilu tentu berjalan dengan baik serta sah dan yang terakhir bahwa penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menjelaskan bahwa Putusan DKPP bersifat final serta mengikat (Final and binding), final merupakan tidak tersedia lagi upaya aturan lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sehabis berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan serta diucapkan pada sidang pleno terbuka DKPP terbuka buat umum. Mengikat ialah putusan itu eksklusif mengikat serta bersifat memaksa sebagai akibatnya seluruh forum penyelenggara kekuasaan negara serta termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya.

## **B. Kajian Teori**

Kajian teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, tersusun, terstruktur dengan melalui spesifikasi hubungan antara variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (A. Sugiyono, 2018).

### **1. Konsep Pemilu**

Pemilu adalah cara untuk mereproduksi atau menghasilkan legitimasi sebanyak mungkin dari rakyat (pemilih) melalui kontestasi kompetitif berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan terbuka bagi banyak agen sosial-politik yang disebut partai politik. Demokrasi tidak hanya terbatas pada legitimasi prosedural, demokrasi tidak akan bernilai jika nilainya tidak dapat dirasakan atau tidak terbukti, karena demokrasi memiliki makna penting, yaitu apakah demokrasi dapat menghasilkan pemilu yang bermanfaat bagi pencapaian kesejahteraan rakyat (Sardini, 2011)

Memahami Pemilihan Umum dalam kajian politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai kegiatan politik di mana pemilu adalah lembaga dan praktik politik yang memungkinkan pembentukan pemerintahan yang representatif. Yang sangat vital, karena salah satu parameter untuk mengukur apakah suatu negara demokratis atau tidak adalah bagaimana pemilihan umum dilakukan oleh negara tersebut (Labolo & Ilham, 2015). Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:

1. Sebagai sarana legitimasi politik, fungsi legitimasi ini terutama merupakan kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan, legitimasi pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, serta program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan undang-undang yang disepakati bersama tidak hanya memiliki kewenangan untuk memerintah, tetapi juga memberikan sanksi berupa hukuman dan imbalan bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Fungsi Perwakilan Politik, Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik buat mengevaluasi maupun mengontrol sikap pemerintahan dan program serta kebijakan yg dihasilkannya. Pemilihan awam dalam kaitan ini ialah prosedur demokratis bagi warga buat memilih wakil wakil yang bisa dipercaya yg akan duduk pada pemerintahan.
3. Pemilihan umum sebagai mekanisme Bagi Pergantian atau Peredaran Elit Penguasa. "Keterkaitan pemilihan awam dengan peredaran elit didasarkan di perkiraan bahwa elit asal asal dan bertugas mewakili warga luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan awam dengan peredaran elit bisa dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yg memakai jalur institusi politik, serta organisasi kemasyarakatan buat menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yg setara. pada kaitan itu, pemilihan awam ialah saran serta jalur langsung buat mencapai posisi elit penguasa. menggunakan begitu maka melalui pemilihan awam dibutuhkan mampu berlangsung pergantian atau aliran elit penguasa secara kompetitif dan demokratis (Setiadi & Kolip, 2013).

## 2. Konsep Kemandirian

Kemandirian tidak mampu tanggal dari pembahasan perihal perkembangan diri itu sendiri, yang pada konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti yang berasal dari kemandirian (Harjoyo et al., 2021). Konsep yg acapkali dipergunakan atau berdekatan dengan kemandirian autonomy. Orang yang berdikari akan memperlihatkan perilaku yang eksploratif, mampu mengambil keputusan, percaya diri serta kreatif. Selain itu jua mampu bertindak kritis, tidak takut berbuat sesuatu, memiliki kepuasan dalam melakukan aktifitasnya, mampu menerima realita dan dapat memanipulasi lingkungan, berinteraksi menggunakan sahabat sebaya, terarah di tujuan dan mampu mengendalikan diri (Astuti, n.d.).

Kemandirian ialah kemampuan seseorang untuk bertindak laku secara seorang diri. Kemandirian dapat dipandang dengan sikap remaja yang sempurna sesuai pada prinsip diri sendiri sebagai akibatnya bertindak laku sesuai keinginannya, merogoh keputusan sendiri, serta mampu mempertanggung jawabkan tingkah lakunya (Hafni, 2018). Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk berbuat bebas melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri. Kemandirian adalah keinginan untuk bisa bertindak tanpa donasi dari orang lain, berpikir dan bertindak orginal, kreatif dan penuh inisiatif, bisa menghipnotis lingkungannya, memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, menghargai keadaan diri sendiri, serta memperoleh kepuasan dari usahanya. Kemandirian merupakan kemampuan individu dalam mengelola dirinya, ditandai dengan tidak tergantung pada dukungan emosional orang lain, mampu

mengambil keputusan secara mandiri dan konsekuen terhadap keputusan tersebut, serta memiliki seperangkat prinsip tentang benar dan salah, penting dan tidak penting (Aziz, 2018).

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan suatu keadaan di seorang buat mengontrol tindakan diri sendiri, bisa merogoh keputusan sendiri tanpa wajib adanya donasi dari orang lain dan mampu melakukan suatu hal buat dirinya sendiri, mempunyai hasrat bersaing buat maju demi kebaikan dirinya, memiliki inisiatif buat mengatasi problem yang dihadapi, merasa puas menggunakan yang akan terjadi usahanya, serta bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari pihak lain dan kemampuan individu dalam mengelola dirinya serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ditandai dengan tidak tergantung pada dukungan emosional orang lain, mampu mengambil keputusan secara mandiri dan konsekuen terhadap keputusan tersebut, serta memiliki seperangkat prinsip tentang benar dan salah, penting dan tidak penting.

Terdapat beberapa Aspek-aspek karakteristik kemandirian menurut (Steinberg et al., 1995), 3 (tiga) diantara aspek tersebut adalah Kemandirian nilai, Kemandirian tingkah laku dan Kemandirian dengan uraian 3 (tiga) Indikator tersebut sebagai berikut:

1. Kemandirian emosional (*emotional autonomy*), yakni aspek kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan korelasi emosional dimensi kemandirian yang berhubungan dengan perubahan keterikatan hubungan emosional atau

Kemandirian emosional merupakan aspek kemandirian yang berhubungan dengan perubahan kedekatan individu dengan orang lain.

2. Kemandirian tingkah laku (*behavioural autonomy*), yakni suatu kemampuan untuk membentuk keputusan-keputusan tanpa tergantung di orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab.
3. Kemandirian nilai (*value autonomy*), yakni kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang sah serta keliru, wacana apa yang krusial dan apa yg tidak penting.

### 3. Konsep Kemandirian Politik

Konsentrasi pada independensi/kemandirian politik, tidak bermaksud untuk menyiratkan bahwa independensi dari aktor lain dan dari sektor yang diatur secara khusus, hanya bahwa itu adalah kemerdekaan dari politik yang tersirat oleh literatur. Dengan kemerdekaan politik dan agensi yang dimaksud adalah sejauh mana agensi mengambil keputusan sehari-hari tanpa campur tangan politisi dalam hal menawarkan bujukan atau ancaman atau pertimbangan preferensi politik (Koop & Hanretty, 2018). Hubungan antara independensi politik dan kualitas peraturan dengan berfokus pada satu bidang regulasi tertentu kebijakan persaingan atau seperangkat kebijakan dan undang-undang yang memastikan bahwa persaingan tidak dibatasi dengan cara yang merugikan masyarakat (Motta, 2004). Independensi politik yang didefinisikan dengan cara ini adalah properti dari perilaku lembaga atau apa yang sebenarnya terjadi merupakan hal umum dalam literatur untuk membuat perbedaan antara independensi formal dan aktual, atau antara apa yang benar secara *de jure* dan *de facto* (Geertz, 2000). Independensi formal atau *de jure*,

dikonsepsikan sebagai sejauh mana ada ketentuan undang-undang yang mengurangi kemungkinan politisi untuk memengaruhi keputusan lembaga sebelum dibuat.

Independensi dan Kualitas Peraturan, independensi politik dapat meningkatkan tingkat keahlian dalam pengambilan keputusan regulasi, dan mengurangi jangka pendek dalam prosesnya. Namun, mengisolasi badan pengatur dari politisi datang dengan biaya: Dengan memberikan derajat independensi politik yang lebih tinggi, seseorang juga meningkatkan kemungkinan kelonggaran dan penyimpangan birokrasi. Artinya, regulator sebenarnya dapat melakukan sesuatu selain dari yang awalnya diarahkan oleh para pelaku politik mereka. Secara parsial, independensi politik justru dimaksudkan untuk menciptakan kemungkinan terombang-ambingnya lembaga regulasi. Mengikuti logika komitmen yang kredibel, regulator harus tetap berpegang pada tujuan kebijakan jangka panjang bahkan jika prinsip politik mereka ingin mereka (sementara) menjauh dari tujuan ini. Oleh karena itu, potensi penurunan respons kebijakan terhadap preferensi politisi mungkin merupakan aset daripada biaya. Namun, ketidaktanggapan kebijakan bukanlah satu-satunya perhatian; pergeseran birokrasi juga dapat mengambil bentuk yang lebih prosedural. Independensi politik menghilangkan beberapa checks and balances dari proses kebijakan karena mengurangi peluang bagi politisi untuk mengawasi cara lembaga menjalankan pekerjaan mereka (Koop & Hanretty, 2018).

Perilaku politik selalu berorientasi pada nilai dan tujuan dimana nilai dan tujuan dibentuk melalui proses perilaku politik (Magnis-Suseno, 2016). Dari catatan perilaku politik tersebut jelas bahwa perilaku politik salah satunya memiliki

dimensi orientasi. Dimensi orientasi menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai (Haryatmoko, 2016). Pendekatan kelembagaan dalam ilmu politik menjawab lembaga (struktur) yang melakukan proses politik sesuai dengan fungsi yang dimiliki DPR RI, sedangkan individu yang menduduki jabatan dalam lembaga tersebut hanya menjadi pelaksana. Siapapun yang menduduki jabatan dalam suatu lembaga akan berperilaku politik yang sama. Kesamaan perilaku ini sesuai dengan peranan dan fungsi yang dimiliki lembaga. Perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu yang berpola tertentu. Dibalik tindakan lembaga-lembaga politik, seperti pembuatan keputusan politik di DPR RI, terdapat sejumlah individu yang membuat keputusan dan melakukan tindakan. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga, bagian yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga (Mufti, 2013). Dalam bidang kehidupan sosial terlebih kehidupan bernegara, politik memiliki ajaran-ajaran moral. Etika mengkaji dan mempelajari tentang ajaran-ajaran moral dalam bidang politik, misalnya pemilu yang jujur-jurdil, etika berkampanye, kewajiban masyarakat dalam menggunakan hak konstitusional, dan sebagainya (Mufti, 2013). Singkatnya seperti dikemukakan Frans Magnis Suseno, etika politik yaitu filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia (Magnis-Suseno, 2016). Haryatmoko berpandangan bahwa dimensi etika politik tidak hanya perilaku politikus melainkan berhubungan pula dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi (Haryatmoko, 2016). Etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Prof. Muhammad mengungkapkan

etika menjadi salah satu kunci lahirnya politik yang santun, saling menghargai dan menguatkan, serta kompetisi politik secara *fair*. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga negara yang berkaitan dengan politik walaupun tidak langsung dari partai politik. Keberadaan DKPP sangat penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang adil dan jujur bahkan pemilu yang etis dan bermoral. Meskipun tidak langsung dari partai politik namun DKPP RI adalah lembaga yang hadir dari produk politik (regulasi Nasional).

Pentingnya kemandirian DKPP menjadi lembaga peradilan penegakan kode etik agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran DKPP artinya satu-satunya forum yang bisa dipercaya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas serta tidak memihak kepada siapapun (Sardini & Suswantoro, 2016). Sejak terbentuknya DKPP 12 Juni 2012, telah banyak perkara pelanggaran kode etik yang sudah ditangani DKPP. Selain memberikan efek jera, DKPP juga telah menyampaikan kejelasan di para pencari keadilan yang menyebabkan seseorang berada pada posisi tersandera atau berada dalam posisi tertuduh melakukan pelanggaran atau berada pada posisi dicurangi tanpa ada keputusan apapun. Perannya dalam menjaga integritas, kemandirian serta dapat dipercaya penyelenggara Pemilu sangat menarik. Hal ini dikarenakan membawa harapan baru bagi perbaikan kualitas Pemilu berasal internal sendiri yaitu penyelenggara Pemilu. DKPP yang mempunyai semangat keadilan restoratif yg digagas sang Jimly Asshidiqie secara keilmuan relatif baru. dalam pengembangannya peradilan etika yang digagas koordinator DKPP tadi tidak hanya berhenti di perbaikan akhlak penyelenggara Pemilu tapi juga mampu diterapkan di peserta Pemilu. Ini tentunya

etika menjadi salah satu kunci lahirnya politik yang santun, saling menghargai dan menguatkan, serta kompetisi politik secara *fair*. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga negara yang berkaitan dengan politik walaupun tidak langsung dari partai politik. Keberadaan DKPP sangat penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang adil dan jujur bahkan pemilu yang etis dan bermoral. Meskipun tidak langsung dari partai politik namun DKPP RI adalah lembaga yang hadir dari produk politik (regulasi Nasional).

Pentingnya kemandirian DKPP menjadi lembaga peradilan penegakan kode etik agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran DKPP artinya satu-satunya forum yang bisa dipercaya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas serta tidak memihak kepada siapapun (Sardini & Suswantoro, 2016). Sejak terbentuknya DKPP 12 Juni 2012, telah banyak perkara pelanggaran kode etik yang sudah ditangani DKPP. Selain memberikan efek jera, DKPP juga telah menyampaikan kejelasan di para pencari keadilan yang menyebabkan seseorang berada pada posisi tersandera atau berada dalam posisi tertuduh melakukan pelanggaran atau berada pada posisi dicurangi tanpa ada keputusan apapun. Perannya dalam menjaga integritas, kemandirian serta dapat dipercaya penyelenggara Pemilu sangat menarik. Hal ini dikarenakan membawa harapan baru bagi perbaikan kualitas Pemilu berasal internal sendiri yaitu penyelenggara Pemilu. DKPP yang mempunyai semangat keadilan restoratif yg digagas sang Jimly Asshidiqie secara keilmuan relatif baru. dalam pengembangannya peradilan etika yang digagas koordinator DKPP tadi tidak hanya berhenti di perbaikan akhlak penyelenggara Pemilu tapi juga mampu diterapkan di peserta Pemilu. Ini tentunya

menarik menjadi bahan kajian lanjutan demi terwujudnya kualitas Pemilu yang demokratis jujur serta adil. Kehadiran DKPP sudah direfleksi serta diproyeksi kedepan bagaimana strategi yang dilakukan oleh DKPP dalam menegakkan integritas, kemandirian serta kredibilitas penyelenggara Pemilu yang harus disosialisasikan di khalayak.

DKPP menjadi lembaga yang bertugas menegakkan integritas, kemandirian serta kredibilitas penyelenggara Pemilu memiliki tujuan agar kehormatan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara Pemilu tetap terjaga (Ridwan et al., 2017). Akibatnya bila penyelenggara Pemilu secara personal sudah berintegritas, maka penyelenggara Pemilu secara institusi akan mempunyai tingkat agama yang tinggi dimata publik. DKPP memiliki fokus supaya bagaimana cara-cara yang dilakukan DKPP secara efektif mampu menyampaikan akibat meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu

#### **4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diawali dengan pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) (Taufik, 2021). Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU. DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU

Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP adalah lembaga peradilan etis menurut hukum yang disebutkan dalam UU Nomor.7 Tahun 2017 Undang-undang pemilu. Pada tanggal 12 Juni 2012, DK KPU secara resmi diubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, disingkat DKPP, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP telah menjadi permanen, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya mencapai semua tingkatan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan stafnya dari pusat hingga tingkat kelurahan/kelurahan. Pada 2017, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dinilai penting untuk memperkuat sekretariatnya. Jika UU nomor 15 tahun 2011, sekretariat DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu, UU nomor 7 tahun 2017 mengamankan sekretariat DKPP untuk dipimpin langsung oleh Seorang Sekretaris. Perintah tambahan lainnya termasuk Tim Pemeriksaan Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP, tetapi telah diamankan oleh undang-undang meskipun bersifat ad hoc. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah untuk membantu dan/atau menjadi hakim pendamping bagi anggota DKPP dalam memeriksa pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu di daerah.

DKPP merupakan aspek penting dalam pemilu menurut UU Pemilu dalam perspektif bermartabat guna menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. DKPP sebagai aspek pengawalan nilai-nilai untuk pemurnian kelembagaan penyelenggara pemilu. Lembaga ini menangani

pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu serta menyelenggarakan peradilan etis bagi penyelenggara pemilu. Perbedaan dari fungsi KPU dan Bawaslu adalah DKPP sebagai Lembaga yang menerima, memeriksa, menimbang dan memutus segala bentuk aduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sedangkan KPU sebagai lembaga penyelenggara dan pelayanan pemilu dan bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu.

Kedudukan DKPP di Ibu Kota bersifat tetap. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan/laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan yang diduga dilakukan oleh anggota KPU, BAWASLU, baik di Kota maupun Provinsi. UU Nomor 15 Tahun 2011 Kewenangan DKPP memeriksa, mengadili, memutus. DKPP melaksanakan dan mempertahankan hukum/menjamin ditaatinya hukum paterill dengan putusan DKPP. Pembentukan DKPP paling lama 2 bulan setelah anggota KPU dan BAWASLU dilantik dan mengucapkan sumpah janji. DKPP beranggotakan 7 orang yang terdiri dari 1 ex officio dari unsur KPU 1 ex officio dari unsur Bawaslu dan 5 orang dari tokoh masyarakat (2 orang dari usulan presiden dan 3 orang dari usulan DPR) kemudian diajukan ke Presiden dan ditugaskan untuk melayani setiap 5 tahun.

Dasar hukum tugas dan wewenang DKPP adalah (1) Menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (2) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (3) Menetapkan Putusan; dan (4) Menyampaikan Putusan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti, sedangkan kewenangan DKPP adalah (1) Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik

penyelenggara Pemilu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) Memanggil pelapor, saksi, dan/atau terkait untuk diminta keterangan/dokumen/bukti lain; dan (3) Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu apabila terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

#### **5. Putusan No. 82/G/2020/PTUN-JKT**

Berikut adalah isi Putusan No. 82/G/2020/PTUN-JKT yang membatalkan Keputusan Presiden 34/P yang berisi pemberhentian dengan tidak hormat:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017 – 2022 seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,00. (*tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah.*)

Sementara isi dari Keputusan Presiden NO 83/P sebagai berikut:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34/P TAHUN 2020.

KESATU: Mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23  
Maret 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017- 2022.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang  
berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Berdasarkan Isi Keppres tindak lanjut dari presiden tidak ada disebutkan  
bahwa menangkat kembali kedudukan seperti semula sesuai amar nomor 4 putusan  
No. 82/G/2020/PTUN-JKT.



### C. Kerangka Fikir



Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian DKPP dapat diukur dengan 3 Indikator diantaranya , Kemandirian Emosional DKPP RI dengan lembaga lain khususnya lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan lainnya, Kemandirian Tingkah Laku bagaimana DKPP dapat mengambil keputusan dengan seadil-adilnya (tidak memihak) dan tidak adanya intervensi dari pihak lain, serta Kemandirian Nilai dalam memaknai seperangkat prinsip Kemandirian yang dimilikinya sebagai lembaga peradilan penegakan kode etik, Memilah laporan wacana apa yang krusial dan apa yang tidak penting. UU No.17 Tahun 2017 adalah regulasi yang menjadi landasan DKPP dalam memutus sebuah perkara yang hasil putusannya bersifat final dan mengikat.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian dengan melihat bagaimana Kemandirian Politik DKPP dalam menerapkan UU pemilu No.7 Tahun 2017 tentang keputusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dengan menggunakan 3 Indikator yaitu Independensi, Profesional, dan Ketidakberpihakan.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. UU Pemilu No.17 Tahun 2017 tentang putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.
2. Dalam mengukur kemandirian yang dimiliki DKPP dapat menggunakan salah satu aspek karakteristik kemandirian. Penulis mengambil aspek Kemandirian Tingkah Laku (Behavioural Autonomy) dengan menggunakan 3 indikator sebagai alat ukur untuk mengetahui bagaimana Kemandirian Politik DKPP terhadap Putusan PTUN-JKT No. 82/G/2020/PTUN-JKT diantaranya:
  - a. Independensi, adalah suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jiwa mandiri bukan berarti tidak membutuhkan pihak lain, namun suatu karakter yang selalu berupaya menghadapi dan menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi. Independen juga dapat didefinisikan sebagai sikap netral atau tidak memihak kepada salah satu, punya kekuasaan sendiri, merdeka, tidak dikontrol oleh pihak lain (misalnya lembaga independen).
  - b. Profesional, Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi.

Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi.

- c. Ketidak Berpihakan, bahwa DKPP dalam menjalankan Kewenangan tidak berat sebelah, semua orang memiliki kesempatan yang sama dan tidak dibedakan.
3. Menganalisis bagaimana regulasi dalam hal ini adalah Undang-undang atau aturan yang dirancang oleh legislatif terhadap kewenangan DKPP.
4. Hasil Dari Kemandirian Politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Putusan PTUN-JKT 82/G/2020/PTUN-JKT.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian ini adalah dilakukan selama dua bulan atau setelah adanya perizinan yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Dan lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat sebagai lokasi Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).

#### B. Jenis Dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian ini mengumpulkan data secara bentuk kata-kata dan gambar. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sampai perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (D. Sugiyono, 2013). Berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) (Gunawan, 2013).

## 2. Tipe Penelitian

Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu tipe penelitian yang mengharuskan adanya pendeskripsian utuh dan menyeluruh terhadap informasi yang akan diperoleh di lapangan. Dari pendeskripsian yang menyeluruh tersebut akan membentuk sebuah kesimpulan yang dapat diarik sehingga peneliti mampu menjawab permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

### C. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti akan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah asal data pokok yang dipakai pada penelitian buat bisa menarik kabar yang akurat. Data primer sangat menentukan keakuratan asal informasi atau data yang diperoleh karena melalui data primer seluruh informasi yang krusial diperoleh guna menarik suatu konklusi dan menjawab problem yang muncul pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung peneliti dengan anggota DKPP bapak Didik Supriyanto, S.IP., M.IP dan beberapa staff DKPP lainnya.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung sebab berisi dengan informasi pendukung yang bersifat sebagai informasi tambahan atau pendukung

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang di dapatkan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan Kemandirian Politik DKPP.
2. Wawancara, adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal dimana dua orang terlibat dalam percakapan berupa tanya jawab. Salah seorang mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan yang lainnya mendengarkan dengan baik kemudian memberikan jawaban yang dikehendaki sampai tujuan wawancara tercapai.
3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar. Dalam melakukan wawancara tidak jarang dibuat rekaman video dan audio yang dapat digunakan untuk menangkap isi pembicaraan dan menggali isi lebih dalam pada saat pengolahan data dilakukan.

### **F. Teknik Analisis Data**

Proses dalam mencari juga menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dengan cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori lalu memaparkannya dalam bentuk unit yang penting dan diberi kesimpulan agar dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (M. Sugiyono, 2007). Analisis ini dilakukan dengan mencari data-data mengenai kemandirian Politik DKPP. Proses analisis pun dimulai dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang ada di lokasi penelitian (Arikunto, 2010).

dari data primer. Meskipun sebagai sumber pendukung tetapi data sekunder juga tidak boleh dianggap tidak penting, karena tanpa adanya data sekunder data primer akan patut dipertanyakan keabsahannya. Data sekunder diperoleh dari berkas atau arsip yang diberikan langsung oleh anggota DKPP kepada peneliti, juga peneliti melihat langsung informasi-informasi di blog DKPP.

**Table 3.1**

**Data sekunder penelitian**

NO.	Jenis Data	Sumber
1.	Data Deskripsi Wilayah Penelitian	DKPP RI
2.	Data Perkara Diterima	DKPP RI
3.	Data Sanksi Pelanggaran Kode Etik	DKPP RI

**D. Informan Penelitian**

Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Table 3.2**

**Informan Penelitian**

NO	INFORMAN
1	Didik Supriyanto S.IP., M.IP : Anggota DKPP RI
2	Bugi Kurnia Widiyanto S.IP: Kasubag sarana prasarana dan pengamanan sidang
3	Columbus Fransius Manurung SH., MH : Bagian Hukum DKPP RI
4	Dr. Firdaus SH., MH (Kord.TA DKPP RI)

Analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu proses pencarian dan kemudian menyusun secara runtut atau sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil pencarian di lokasi penelitian kemudian memaparkan data lalu menarik sebuah kesimpulan tersebut (Jogiyanto Hartono, 2018).

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan bantuan Software NVivo 12 plus. Untuk mencapai tujuan serta efisiensi dan efektivitas pada penelitian, peneliti diberikan saran untuk menggunakan bantuan data sekunder berupa wawancara yang dimana akan memudahkan peneliti untuk memasukkannya kedalam software NVivo 12 Plus. Hal yang paling mendasar dalam penelitian kualitatif adalah cara mengukur akurasi atau konsistensi penelitian kualitatif. Untuk dapat mengetahui tingkat realibilitas pada penelitian ini, peneliti menggunakan software NVivo 12 plus. *Fitur Coding Comparasion Query*, fitur ini digunakan untuk memberikan kode atau tanda pada data media social yang memiliki kata-kata penting berkaitan dengan tema yang dipilih oleh peneliti.

Software NVivo 12 Plus dapat menampilkan fitur-fitur yang berguna untuk peneliti dalam menganalisis data yang diinginkan. Pada Software NVivo 12 Plus juga terdapat fitur word cloud yang nantinya akan memunculkan *keyword* (kata kunci) terkait dengan hasil penelitian. Selanjutnya ada fitur Hierarki Chart yang berfungsi untuk memaparkan tentang apa saja yang paling banyak dibahas pada artikel tersebut. Lalu ada fitur Cluster Analisis yang mana pada fitur ini dapat menjelaskan adanya hubungan antar kata kunci satu dan lainnya.

## G. Keabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2016) dalam penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu penulis melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu penulis dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menghubungi kembali para informan dan pengumpulan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Meningkatkan ketekunan: melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi: pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan banyak waktu. Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

#### a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI mengenai independensi DKPP dalam penguatan kode etik penyelenggara pemilu.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini peneliti menyajikan gambaran umum tentang Lembaga tempat penelitian ini yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), yang beralamat di Jl. M.H Thamrin No.14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec.Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) adalah Lembaga yang sebelumnya Bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU NO.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada tanggal 12 Juni 2012 DK-KPU resmi mengganti nama menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan regulasi kebijakan yang tertuang dalam UU NO. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. DKPP hadir sebagai lembaga yang bertugas untuk mengadili pelanggaran kode etik pemilu atau yang sering didengar peradilan etika penyelenggara pemilu, para anggota DKPP harus bersikap netral (tidak memihak), pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul demi popularitas pribadi. Keberadaan lembaga penegak kode

etik penyelenggara pemilu ini sesungguhnya menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan.

Dengan semikian sistem ketatanegaraan didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. DKPP merupakan aspek penting dalam pemilu menurut UU Pemilu dalam perspektif bermartabat guna menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. DKPP sebagai aspek pengawalan nilai-nilai untuk pemurnian kelembagaan penyelenggara pemilu.

## 2. Visi Dan Misi DKPP RI

Visi adalah refleksi keyakinan-keyakinan dan asumsi-asumsi dasar tentang segala hal, tentang kemanusiaan, ilmu dan teknologi, ekonomi, politik, seni budaya, dan etika. Berikut adalah visi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia:

*"Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan DKPP dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap satuan kerja dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik, serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi."*

Misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Berikut adalah misi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia:

*"Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan DKPP bertujuan untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang berhubungan dengan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan DKPP."*

### **3. Kedudukan, Dan Keanggotaan DKPP RI**

Kedudukan DKPP di Ibu Kota bersifat tetap. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan/laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang diadakan yang diduga dilakukan oleh anggota KPU, BAWASLU, baik di Kota maupun Provinsi. UU Nomor 15 Tahun 2011 Kewenangan DKPP memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. DKPP melaksanakan dan mempertahankan hukum/menjamin ditaatinya hukum paterill dengan putusan DKPP.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dan diadakan tersebut diduga dilakukan oleh: (1) anggota KPU, (2) anggota KPU Provinsi, (3) anggota KPU Kabupaten/Kota, (4) anggota Bawaslu, (5) anggota Bawaslu Provinsi dan (6) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Undang-undang Pemilu mengandung pengaturan bahwa pembentukan DKPP paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.

Ketujuh orang itu terdiri atas satu orang *ex officio* dari unsur KPU satu orang *ex officio* dari unsur Bawaslu dan lima orang tokoh masyarakat. Anggota DKPP RI yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak dua orang. Sedangkan yang diusulkan oleh DPR sebanyak tiga orang. Usul keanggotaan DKPP RI dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.

Susunan Lembaga ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam orang anggota. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda. Tenancy, atau masa tugas keanggotaan DKPP adalah lima tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru. Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu. Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan Bawaslu ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Berikut adalah struktur kelembagaan dari Dewan KEhormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia:

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Sekretariat DKPP RI



Bersumber dari [dkpp.go.id/institusi](http://dkpp.go.id/institusi)

Tanggal 12 Juni 2012 semenjak resmi berubah nama menjadi Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu telah menerima aduan dengan rincian sebagai berikut:

**Table 4.3**

**Perkara Teregistrasi dan Perkara Diputus**

<b>NO.</b>	<b>Perkara Tahun</b>	<b>Perkara Teregistrasi</b>	<b>Perkara Diputus</b>
1	2012	30	30
2	2013	141	141
3	2014	333	333
4	2015	115	115
5	2016	163	163
6	2017	140	140
7	2018	319	319
8	2019	331	331
9	2020	196	196
10	2021	172	163
	<b>Jumlah</b>	<b>1940</b>	<b>1931</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara dari tahun 2012 sampai dengan 2021 bahwa perkara yang teregistrasi sebanyak 1940 perkara dan perkara yang diputus/diterima untuk ditindaklanjuti adalah sebanyak 1931 perkara.

Gambar 4.2

Jumlah Teradu Diputus

Persentase Jumlah Teradu Diputus  
Tahun 2012-2021



Berdasarkan Gambar diatas presentasi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menyatakan bahwa Rehabilitasi nama baik terduga dengan presentasi tertinggi yakni sebanyak 58%, Teguran tertulis (peringatan) sebanyak 26%, Pemberhentian Sementara sebanyak 1%, Pemberhentian tetap sebanyak 15%, Ketetapan sebanyak 3%, dan berhenti dari Jabatan Ketua sebanyak 1%.

Sebagaimana diuraikan diatas terkait tugas dan wewenang DKPP, maka Merujuk Ketentuan Pasal 458 ayat (11) UU No.7 Tahun 2017, menyebutkan "Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP", sehingga dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya DKPP itu didalam menjalankan

tugasnya adalah dengan melakukan persidangan. Terkait dengan jenis sanksi yang dijabarkan tadi, maka sesuai ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu putusan DKPP bersifat final dan mengikat". Hal demikian juga ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013 halaman 72 yang substansinya menyatakan "DKPP berwenang memberi putusan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, Jajaran KPU dan Bawaslu. Putusan DKPP wajib dilaksanakan oleh Presiden, Jajaran KPU dan Bawaslu yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan UU yang bersifat individual, konkrit dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, keputusan jajaran KPU dan Bawaslu yang dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)". Dengan demikian tidak ada upaya hukum atas putusan DKPP.

Gambaran tentang penyelenggaraan peradilan etis oleh DKPP bagi Penyelenggara Pemilu menurut *volksgeist* Indonesia yang memanifestasikan diri dalam wujud UU Pemilu, termasuk Peraturan DKPP yang diamanatkan dalam Pemilu tersebut disajikan di bawah ini. Gambaran yang disajikan dibawah ini adalah bagaimana kemandirian politik DKPP terhadap PTUN No. 82/G/2020/PTUN-JKT memberikan gambaran tentang DKPP sebagai peradilan etis Penyelenggara Pemilu dalam pengambilan keputusan tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

## **B. Hasil Penelitian**

Penulis mengukur kemandirian politik DKPP dengan menggunakan Teori dari Steinburg 1995 yakni Aspek Karakteristik Kemandirian Tingkah Laku dengan menarik 3 indikator yang penulis anggap relevan untuk mengetahui bagaimana kemandirian tingkah laku terutama dalam kemandirian politik DKPP terhadap putusan PTUN Nomor 82/G yaitu sebagai berikut:

### **1. Independensi DKPP terhadap Putusan No.82/G/2020/PTUN-JKT**

Dalam memutuskan sebuah perkara DKPP apabila aduan tersebut memenuhi syarat baik itu formil maupun materil dan layak untuk disidangkan. Setelah adanya pembuktian dari para pihak. Drafter dari persidangan menyampaikan fakta-fakta yang dihadirkan oleh pengadu, ahli memberikan analisa hukum maupun analisa etik setelah itu akan dinilai oleh majelis dalam sebuah rapat pleno tertutup yang dirapatkan oleh anggota/majelis DKPP. Hasil putusan dewan hakim/majelis berdasarkan normanya dan berdasarkan faktanya dan perspektif-perspektif serta pertimbangan-pertimbangan yang ada dari setiap anggota majelis. membacakan hasil putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan dari DKPP Dr. Firdaus SH., MH (Kord.Tenaga Ahli DKPP) menyebutkan:

“Menimbang norma etiknya, norma yuridisnya dan setelah itu proses pembuktian dari para pihak, nah setelah itu itulah yang dibawa ke meja pleno. Dalam meja pleno dirapatkan oleh Anggota atau majelis DKPP”

Kutipan diatas juga sejalan dengan yang dipaparkan oleh narasumber Didik

Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota DKPP RI mengatan bahwa:

“Rapat plenonya tertutup, jadi tidak ada orang lain yang ada disitu hanya majelis, drafter DKPP kemudian tenaga ahli yang memegang perkara itu”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan majelis tidak ada ketergantungan dari pihak lain.

Selanjutnya pada indikator ini dalam mengukur kemandirian Putusan DKPP terhadap putusan PTUN-JKT maka dibahas dari sisi Putusan DKPP dan dari sisi Keputusan PTUN. Terdapat 2 istilah yaitu Putusan dan keputusan, ke 2 (dua) istilah tersebut berbeda cara pengambilannya. Putusan cara pengambilan keputusannya itu melalui persidangan dengan menghadirkan para pihak, mendengarkan para pihak, menimbang fakta kebenaran dipersidangan lalu kemudian diputuskan, jadi mekanismenya berdasarkan hasil persidangan. Sedangkan Keputusan itu hanya mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung administrasi, dicek kebenarannya, ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang dan tidak lagi mengkonfirmasi kepihak lain (tindakan sepihak pejabat).

“karena objeknya perilaku maka kompetensinya juga berbeda, andaikan ada peradilan etik lanjutan berarti bisa tidak final dan mengikat, seandainya pun DKPP tidak final dan mengikat lalu kita banding kemana coba?”

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan dari bagian Hukum DKPP sebagai berikut:

“Putusan DKPP RI sesuai dengan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat, maka dengan sendirinya putusan DKPP RI tersebut menurut Pasal 2 angka 5 Undang-undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak termasuk objek sengketa tata usaha negara karena putusan DKPP RI merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”

Karena yang dinilai adalah objek perilaku dari penyelenggara pemilu itu sendiri maka kompetensi dan kewenangannya, maka dapat disimpulkan bahwa DKPP adalah soal pola perilaku penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas wewenang profesionalnya sebagai penyelenggara pemilu sedangkan PTUN yang objeknya adalah keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat individual, final dan konkrit dan menimbulkan akibat hukum bagi orang maupun badan hukum.

Berikut adalah kutipan dari Kord. TA DKPP RI:

“Keputusan itu menjadi objek sengketa TUN anda bisa gugat disana. Tapi kalau perilaku apakah masuk objek sengketa TUN?”

Selama berdirinya DKPP belum ada objek putusan DKPP yang diterima gugatannya diperadilan lainnya. Perumus atau pembuat Undang-undang (*legislative*) dengan mempertimbangkan secara materil tentang Putusan DKPP bersifat final dan mengikat karena belum ada peradilan etik tingkat banding atau peradilan etik tingkat kasasi, sehingga hal itulah yang menjadi dasar perumusan regulasi yang menetapkan Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

“Ada 1 dulu dari subang putusan DKPP yang langsung dijadikan objek, ditolak sama TUN saya sempat menghadiri 2 kali sidangnya,

andaikan mungkin ada peradilan etik tingkat banding atau ada peradilan etik tingkat kasasi itu boleh, tapi kan belum ada sampai hari ini”

Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu merupakan standar norma Etik yang telah disusun dan disepakati DKPP, KPU dan Bawaslu sebagai standar etik dan standar perilaku penyelenggara pemilu yang menjadi syarat wajib dimiliki dan dipenuhi penyelenggara pemilu. Oleh karenanya kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu hanya mengikat penyelenggara pemilu selaras dengan Putusan MK Nomor 31/PUU- Sebagaimana yang dipaparkan oleh bagian hukum DKPP yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya yang boleh mengaktifkan KPU RI dan BAWASLU kan keputusan Presiden UUnya jelas NO.7 Tahun 2017, Kalau ingin mengaktifkan kembali harusnya isi dari keppres 83/P mestinya ada memerintahkan untuk mengaktifkan kembali tetapi presiden tidak elakukan itu”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan dan hasil dari analisis penulis terhadap isi dari putusan PTUN No. 82/G /2020/PTUN-JKT dan Keppres No. 83/P Tahun 2020 maka dapat disimpulkan Kewenangan DKPP yang bersumber dari ketentuan Pasal 160 Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah untuk menjamin prinsip kemandirian yakni disebutkan untuk menjalankan tugas dan fungsi penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP Membentuk peraturan DKPP dan menetapkan Keputusan DKPP dalam rangka mengisi kekosongangan hukum yang dimungkinkan terjadi.

Meskipun Presiden membatalkan Keppres No. 34/P tentang pemberhentian namun dalam amar No.4 putusan PTUN-JKT tidak ditindaklanjuti oleh Presiden

tentang perintah untuk diaktifkan Kembali sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak serta merta menggugurkan Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2020.

## 2. Profesionalisme DKPP Terhadap Putusan NO.82/G/2020/PTUN-JKT

Dalam memutus sebuah perkara DKPP berdasarkan pada fakta maupun bukti-bukti. Dalam persidangan/rapat pleno majelis semua berpendapat bebas atau merdeka tidak ada batasan untuk menyampaikan argument atau perspektif. Setiap putusan yang dikeluarkan DKPP akan dipertanggung jawabkan kepada legislatif apakah putusannya berdasarkan pada data dan fakta. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kord TA DKPP RI sebagai berikut:

"tidak ada orang lain yang ada disitu hanya majelis, drafter DKPP kemudian tenaga ahli yang memegang perkara itu, ya setelah itu rahasia kita disumpah semuanya tidak mengeluarkan sampai dibacakan, yang saya lihat yang saya tangkap dalam proses pengambilan putusan perkara yang saya tangani ya siapapun bebas saja berpendapat semua orang dijamin kemerdekaannya untuk memberi pendapat"

Penyelenggara pemilu adalah penyelenggara yang diharap mampu menjadi *public trust* sehingga perilakunya harus benar-benar dijaga, berperilaku yang sama kepada semua orang karena hal tersebut juga diatur apalagi dalam masa kontestasi.

"senyum 1cm kesalah satu partai ya harus sama 1cm juga kepartai yang lain, ada dua hal yang harus terdapat didalamnya yang pertama kebenaran yang kedua kebaikan, jadi buktikan dulu benar salahnya dan yang kedua baru kita timbang baik buruknya"

Keputusan yang diambil dari atasan bersifat deklarator menindak lanjuti putusan DKPP. Secara konstitutifnya DKPP memberhentikan profesi

penyelenggara pemilu yang dianggap sudah tidak memenuhi syarat lagi menjadi penyelenggara pemilu menurut resep-resep etika profesi penyelenggara pemilu. Hal itu adalah bagian dari wewenang DKPP untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik dan semua itu tergantung dari tingkat kepatuhan penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilu.

Berikut adalah pernyataan Kord TA DKPP yang mengatakan bahwa:

“bahwa orang kemudian membawa putusan KPU itu ya silahkan, itu hak setiap warga negara, yang jelas DKPP sudah melakukan tugas dan memeriksa bukti kemudian terungkap yang seperti itu ya itu sudah clear bagi DKPP”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seluruh Informan maka peneliti melihat bahwa DKPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari regulasi nasional yang telah dirumuskan oleh badan legeslatif yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan. DKPP memberikan ruang kepada semua orang untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan semua pendapat. DKPP menganggap bahwa semua warga Negara berhak memiliki pandangannya masing-masing apabila hal tersebut tidak sejalan dengan pandangan DKPP hal itu tidak menjadi problem baginya.

### **3. Keputusan Tidak Berpihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

DKPP dalam memutus sebuah perkara umumnya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebelum sampai ke meja pleno sebelumnya dilakukan beberapa tahapan apakah perkara tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Tahapan pertama verifikasi formil pengecekan administrasi apabila memenuhi syarat maka dapat berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi materil yang

diperlukan untuk memfilter pengaduan apakah aduan memenuhi syarat materil yaitu kesesuaian laporan beserta bukti dan fakta yang antara pokok aduan yang didukung sekurung-kurangnya dua alat bukti apabila tidak relevan alat bukti dengan pokok aduan maka DKPP memberikan kesempatan untuk memperbaiki kembali. Untuk menjamin bahwa putusan DKPP tidak berpihak, terdapat rekomendasi dari Tim Pemeriksa Daerah yang juga dibacakan dalam rapat pleno tentang bagaimana penilaian Tim Pemeriksa Daerah terhadap fakta persidangan yang terdiri dari unsur KPU, BAWASLU, maupun dari unsur Masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Informan Didik Supriyanto S.IP., M.IP yang mengatakan bahwa:

“Setiap aduan yang dilaporkan anggota majelis umumnya melakukan musyawarah dan tidak jarang juga ada yang voting apabila dari hasil musyawarah ada perspektif yang imbang dari anggota majelis”

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan informan Kasubag Sarana Prasarana dan Pengamanan sidang yakni:

“ada rekomendasi dari TPD itu juga ikut dibacakan saat rapat pleno apa fakta persidangan yang dinilai oleh tim pemeriksa daerah”

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari Kord. TA DKPP RI sebagai berikut:

“sejauh yang saya tahu terhadap pengambilan keputusan perkara yang saya tangani, ya kalau faktanya begitu ya tidak bisa ingkari fakta kalau kebenarannya begitu”

Selanjutnya didukung oleh pernyataan dari kasubag sarana prasarana dan keamanan siding yang mengatakan bahwa:

“karena DKPP sudah memutuskan jadi kalau aduan lagi tentang pelanggaran kode etiknya si Evi DKPP itu sudah tidak bisa tangani lagi”.

Pernyataan tersebut juga relevan dengan pernyataan dari bagian Hukum DKPP:

“kewajiban yang melekat pada dirinya selaku penyelenggara pemilu apabila terindikasi adanya pelanggaran kode etik maka DKPP berhak untuk memeriksa”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan maka penulis melihat bahwa DKPP Sulit memiliki ruang untuk berpihak kepada siapapun, karena dapat dilihat dari keanggotaan DKPP yang mewakili seluruh elemen penyelenggara pemilu termasuk juga unsur masyarakat. DKPP dalam mengambil sebuah keputusan yang dibacakan disidang untuk umum sesuai dengan fakta yang terungkap dan penuh pertimbangan sesuai dengan apa yang para pihak buktikan dari pokok-pokok aduannya didukung dengan alat bukti lainnya.

### **C. Hasil Pembahasan Penelitian**

Kemandirian Politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus Putusan No.82/G/2020/PTUN-JKT) dengan menggunakan aspek karakteristik Kemandirian Tingkah Laku menurut Steinberg, (1995) yang dioperasional pada penelitian ini adalah Independensi, Profesional, dan Ketidak Berpihakan.

Meskipun DKPP berada dibawah Kementerian Dalam Negeri namun dalam Pengambilan Keputusannya DKPP tidak berupaya untuk mengintervensi. Dirjen Kemendagri menghargai independensi, karena itu bagian daripada pelaksanaan

tugas, wewenang, fungsi DKPP. Beliau secara formil dan informil tidak pernah menanyakan kasus tersebut (Kukuh S. Wibowo, 2020). DKPP adalah lembaga yang lahir dari produk politik atau yang biasa disebut dengan regulasi Nasional (Komisi II DPR). Kemandirian DKPP terhadap putusan PTUN-JKT maka dibahas dari sisi Putusan DKPP dan dari sisi Keputusan PTUN. Terdapat 2 Istilah yaitu Putusan dan keputusan, ke 2 (dua) istilah tersebut berbeda cara pengambilannya. Putusan cara pengambilan keputusannya itu melalui persidangan dengan menghadirkan para pihak, mendengarkan para pihak, menimbang fakta kebenaran dipersidangan lalu kemudian diputuskan, jadi mekanismenya berdasarkan hasil persidangan. Sedangkan Keputusan itu hanya mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung administrasi, dicek kebenarannya, ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang dan tidak lagi mengkonfirmasi kepihak lain (tindakan sepihak pejabat).

Sebagai warga negara evi bisa dikatakan tidak taat hukum (tidak menghormati putusan DKPP) sedangkan kewajiban yang melekat pada dirinya selaku penyelenggara pemilu dengan menampilkan perilaku penyelenggara pemilu, selaku anggota komisioner KPU tidak komprehensif (evi sudah melakukan banyak pelanggaran kode etik), perlawanan yang ditempuh evi di peradilan banding merupakan jalan hukum yang berbeda pra peradilan yang memang itu boleh saja hak setiap warga negara, namun hal ini tidak menunjukkan sikap professional selaku penyelenggara pemilu yang harusnya taat kepada aturan yang melekat pada dirinya, karena secara kelembagaan Evi harus patuh terhadap putusan DKPP yang final dan mengikat.

Secara tidak langsung dengan adanya gugatan banding dapat memberikan bukti evi tidak menegakkan kode etik dengan terbukti sudah 3 kali mendapat pelanggaran peringatan keras dan yang terakhir pemberhentian dri jabatan. Sedangkan kedua persidangan yang terjadi yakni persidangan peradilan umum dan persidangan peradilan etik evi seharusnya menghormati peradilan etik yang melekat pada dirinya selaku penyelenggara pemilu.

Kewenangan DKPP yang bersumber dari ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah untuk menjamin prinsip kemandiran yakni disebutkan untuk menjalankan tugas dan fungsi penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP Membentuk peraturan DKPP dan menetapkan Keputusan DKPP dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang dimungkinkan terjadi. Meskipun Presiden membatalkan Keppres No. 34/P tentang pemberhentian namun dalam amar No.4 putusan PTUN-IKT tidak ditindaklanjuti oleh Presiden tentang perintah untuk diaktifkan Kembali sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak serta merta menggugurkan Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2020.

DKPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari regulasi nasional yang telah dirumuskan oleh badan legeslatif yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang kepemiluan. DKPP memberikan ruang kepada semua orang untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan semua pendapat. DKPP menganggap bahwa semua warga Negara berhak memiliki pandangannya masing-masing apabila hal tersebut tidak sejalan dengan pandangan DKPP hal itu tidak menjadi problem baginya.

DKPP Sulit memiliki ruang untuk berpihak kepada siapapun, karena dapat dilihat dari keanggotaan DKPP yang mewakili seluruh elemen penyelenggara pemilu termasuk juga unsur masyarakat. DKPP dalam mengambil sebuah keputusan yang dibacakan disidang untuk umum sesuai dengan fakta yang terungkap dan penuh pertimbangan sesuai dengan apa yang para pihak buktikan dari pokok-pokok aduannya didukung dengan alat bukti lainnya.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kemandirian DKPP sesuai dengan aspek karakteristik Kemandirian Tingkah Laku sebagaimana yang diungkapkan Steinberg bahwa Kemandirian tingkah laku, yakni suatu kemampuan untuk membentuk keputusan-keputusan tanpa tergantung di orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab (Steinberg., 1995) Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian dimana DKPP dapat menentukan sebuah keputusan tanpa adanya intervensi dari pihak lain, DKPP menjalankan kewenangan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, dan DKPP tidak menampakkan Keberpihakannya kepada pihak lain baik itu individu maupun lembaga lainnya.


Berdasarkan hasil analisis Penulis selama melakukan penelitian di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bterhadap Regulasi yang dihadirkan oleh legislatif bahwa Sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidaklah sama dengan final mengikat pada umumnya lembaga peradilan. Sifat final dan mengikat putusan DKPP mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusan DKPP. Sehingga, mekanisme *check and balances* terhadap DKPP masih tetap ada. DKPP memiliki hak untuk melakukan langkah-langkah penegakkan kode etik penyelenggaraan

pemilu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk pengaturan dalam UU Pemilu. Tujuan dari penegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu oleh DKPP adalah menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilu agar tujuan dari penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu dapat tercapai. apabila kewenangan apapun secara kelembagaan DKPP dihilangkan, maka tidak ada lembaga yang akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu.

Putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena itu DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh UU. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu. UU pemilu yaitu peraturan pembentukan DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat (RDP). Putusan DKPP Nomor 317 Tahun 2020 itu yang oleh sejumlah pakar dinilai cacat prosedur. Meskipun putusan itu bersifat final dan mengikat namun menurut penulis kedepannya sebaiknya pihak yang terkait dapat mengusulkan kewenangan DKPP dalam memutus sebuah Putusan yang sifatnya final dan mengikat untuk dikaji kembali dalam revisi undang-undang Pemilu. DKPP telah melaksanakan tugas secara baik. Namun, perlu diketahui bahwa DKPP tidak bisa mengeksekusi putusannya seorang diri. Putusan DKPP harus dieksekusi oleh presiden. Karena yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota KPU itu Presiden. Jadi

ketika Presiden membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) yang memberhentikan Evi dan mengangkatnya kembali, maka Evi bisa kembali aktif sebagai Komisioner KPU.

Berdasarkan akumulasi dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan Teknik analisis data lanjutan dengan menggunakan aplikasi NVivo12 dengan menggunakan fitur *Crosstab Query - Results Preview* sebagai alat untuk mengukur dan melihat presentasi akurasi dari 3 Indikator Kemandirian Tingkah Laku, Peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:



Berdasarkan akumulasi analisis data NVIVO12 dengan menggunakan fitur *crosstab* Kemandirian Politik DKPP dengan aspek Kemandirian Tingkah Laku melalui 3 (tiga) Indikator memperoleh nilai Independensi mendapat nilai 76,92%, indikator ketidak berpihakan 30,77% dan Nilai Profesional mendapat perolehan tertinggi dengan nilai 100%.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Independensi, analisis penulis terhadap isi dari putusan PTUN NO. 82/G/2020/PTUN-JKT Kewenangan DKPP adalah untuk menjamin prinsip kemandirian yakni disebutkan untuk menjalankan tugas dan fungsi penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kedua lembaga ini adalah lembaga peradilan yang berbeda objek pengambilan keputusannya, DKPP pada perilaku etika pribadi atau perorangan yang aktif sebagai penyelenggara pemilu sedangkan PTUN adalah lembaga peradilan umum dimana objek pengambilan putusannya adalah keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat individual dan final.
2. Profesional, DKPP memberikan ruang kepada semua orang untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan semua pendapat dimuka sidang. DKPP menganggap bahwa semua warga Negara berhak memiliki pandangannya masing-masing meskipun hal tersebut tidak sejalan dengan pandangan DKPP.
3. Ketidak Berpihakan, pada indikator ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberpa informan peneliti menarik kesimpulan bahwa DKPP Sulit memiliki ruang untuk berpihak kepada siapapun, karena dapat dilihat dari keanggotaan DKPP yang mewakili seluruh elemen penyelenggara pemilu termasuk juga dari unsur masyarakat. DKPP dalam mengambil sebuah putusan yang dibacakan disidang untuk umum sesuai dengan fakta yang terungkap dan penuh

pertimbangan sesuai dengan apa yang para pihak buktikan dari pokok-pokok aduannya didukung dengan alat bukti lainnya yang proses verifikasi melalui tahapan verifikasi formil dan materil.

## **B. Saran**

Sebaiknya Untuk melengkapi system demokrasi yang dimana penegakan kode etik yang adil maka dibutuhkan peradilan etik tingkat banding untuk memperkuat posisi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dan sebagai penegak Kode etik penyelenggara pemilu. Secara putusan DKPP memang bersifat final dan mengikat tapi secara struktur organisasi dan kelembagaan DKPP masih berada dibawah Sekjend Kementerian dalam negeri, hal ini tentu memberikan pengaruh besar dalam setiap proses pengambilan putusan DKPP yang independen. Maka kedepan DKPP harus berdiri sendiri baik itu secara Pengambilan putusan maupun kelembagaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. (2015). Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 43–58.
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Astuti, V. (n.d.). *PENGARUH MOTIVASI DAN KEMANDIRIAN SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMA GAJAH MADA TAHUN AJARAN 2016/2017*.
- Aziz, A. (2018). HUBUNGAN ANTARA KOMPETENSI GURU DAN KEPERCAYAAN DIRI DENGAN KEMANDIRIAN SISWA SMP N 2 PANGKALAN SUSU. *Jurnal Psychomutiara*, 1(1), 15–29.
- Cenedy, R. (2019). Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)(Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014). *UNES Journal of Swara Justisia*, 1(3), 338–352.
- Chakim, M. L. (2016). Desain institusional dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) sebagai peradilan etik. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 393–408.
- Dasopang, A. I. (2021). *Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)*. UMSU.
- Geertz, C. (2000). *Negara teater*. BASABASI.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*, 143.
- Hafni, F. M. (2018). *HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DENGAN KEMANDIRIAN PADA REMAJA AKHIR DI FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SUSKA RIAU*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 95778.
- Harjoyo, H., Waluyo, W., Suwandi, S., Oktarini, R., & Siswanto, T. A. (2021). PELATIHAN KEMANDIRIAN ANAK YATIM DAN DHUFAA DALAM MEMPERSIAPKAN MASA DEPAN DI YAYASAN TUNAS INSAN MULIA, SAWANGAN DEPOK. *PENGABDIAN SOSIAL*, 1(2).
- Haryatmoko, J. (2016). *Etika politik dan kekuasaan*. Kompas.
- Hendri, W. (2014). Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-

- PKE-1/2012. *Jurnal Selat*, 2(1), 188–200.
- Jogiyanto Hartono, M. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Koop, C., & Hanretty, C. (2018). Political independence, accountability, and the quality of regulatory decision-making. *Comparative Political Studies*, 51(1), 38–75.
- Kukuh S. Wibowo. (2020). *DKPP: Mendagri Tidak Mengintervensi soal Pemecatan Evi Novida Ginting*. [Unggahan Nasional Tempo]. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1370645/dkpp-mendagri-tidak-mengintervensi-soal-pemecatan-evi-novida-ginting/full&view=ok> Pada tanggal 2 Februari 2022
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Lukmansyah, L. (2021). *TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP RI No. 16-PKE-DKPP/I/2019)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *ETIKA POLITIK. Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maki, K. I. (2020). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik. *Lex Administratum*, 8(4).
- Motta, M. (2004). *Competition policy: theory and practice*. Cambridge University Press.
- Mufti, M. (2013). *Teori-Teori Politik*. CV. Pustaka Setia.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173–198.
- Pahlevi, I. (2016). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 5(2).
- Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies). *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 416–442.

- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 23.
- Ridwan, J. F., Sardini, N. H., & Adnan, M. (2017). Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 331–340.
- SAID, M. (2014). *KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEMUTUS PERKARA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Analisis Putusan DKPP No. 74/DKPP/PKE-II/2013)*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Sardini, N. H., & Suswanto, G. (2016). *60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat (Vol. 1)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sekartadi, L. K. (2015). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan NO. 74/DKPP-PKE-II/2013). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(2).
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana.
- Steinberg, L., Darling, N. E., & Fletcher, A. C. (1995). *Authoritative parenting and adolescent adjustment: An ecological journey*.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*, 2, 1–11. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i2.1092>
- Sugiyono, A. (2018). *Buku Ajar Perencanaan Tata Letak Fasilitas (PTLF)*. UNISSULA PRESS.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono, M. (2007). *Kualitataif dan r&d*, Bandung: Alfabeta, 2010. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta*.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*.
- Taufik, M. (2021). POLITIK LOKAL: POTRET PENYELENGGARA PEMILU DALAM PUTUSAN SIDANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2020. *Jurnal Paradigma (JP)*, 9(2), 109–118.

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81.





## LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara

Bapak Didik Supriyanto S.IP., M.IP

(Anggota DKPP RI)






Dokumentasi Wawancara Bersama

Kasubag Sarana Prasarana dan Pengamanan Sidang DKPP RI

Bpk. Bugi Kurnia Widiyanto S.IP







Dokumentasi Wawancara Melalui Via Zoom  
Bpk. Dr. Firdaus., SH., MH  
(Koord. Tenaga Ahli DKPP RI)



## PEDOMAN WAWANCARA

### NARASUMBER:

1. **Didik Supriyanto S.IP., M.IP (Anggota DKPP RI)**
2. **Bugi Kurnia Widiyanto, S.IP (Kasubag Sarana Prasarana dan Pengamanan Sidang)**
3. **Columbus Manurung Fransius S.H., M.H (Bagian Hukum DKPP RI)**
4. **Dr. Firdaus S.H., M.H (Kord. Tenaga Ahli DKPP RI)**

#### A. *Kemandirian Tingkah Laku*

1. Apakah dalam mengambil keputusan DKPP tidak ada ketergantungan dari pihak lain?
2. Apakah DKPP dapat mempertanggung jawabkan segala keputusan yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat?
4. Dalam Pengambilan keputusan apakah dapat terjamin bahwa putusan DKPP murni atas pertimbangan dewan hakim DKPP sesuai dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan?

#### B. *Kemandirian Politik*

1. Bagaimana kemandirian politik DKPP terhadap putusan PTUN?
2. Apakah dengan adanya putusan PTUN nomor 82/G/2020/PTUN-JKT dan Kepres No 83/P Tahun 2020 dapat menjadi dasar Arif Budiman untuk mengaktifkan kembali Evi Novida sebagai anggota KPU RI?
3. Apa dampak yang ditimbulkan akibat gugatan Evi Novida ke PTUN terhadap kemandirian politik DKPP?
4. DKPP dalam menyelenggarakan system peradilan etika, bagaimana pendapat anda mengenai kepetingan yang saling bersitegang antara penyelenggara pemilu?

## RIWAYAT HIDUP



**Nurul Rahmi Aulia**, Lahir pada tanggal 4 Maret Tahun 2000, di Pekkabata, Pinrang Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak Kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Syamsul Dan Fahira Nohong. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Satu Atap dan tamat pada tahun 2006 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 46 Duampanua dan tamat pada tahun 2012.

Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di MT's DDI Tarakan dan lulus pada 2015 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pinrang lulus pada tahun 2018. Penulis mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan gelar S1 Pada program studi Ilmu pemerintahan dengan judul Kemandirian Politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia . Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.